



**P U T U S A N**

Nomor : 1705/Pdt.G/2011/PA.Slw.

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh : -

**PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal **XXXX** Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**" ; -

**Berlawananan dengan :**

**TERMOHON**, umur 4 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, disebut "**TERMOHON**" dalam hal ini diwakili Wali Pengampunya yaitu **WALI PENGAMPU TERMOHON**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegalselanjutnya disebut sebagai "**WALI PENGAMPU TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-



Telah memeriksa alat-alat bukti serta mendengar keterangan para pihak di depan persidangan;-

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 08 Agustus 2011 dengan register perkara nomor: 1705/Pdt.G/2011/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juni 1989 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX** Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor :134/36/VI/1989 tanggal 24 Juni 1989) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.17/PW.01/679 tanggal 05 Agustus 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di **XXXX** Kabupaten Tegal selama +/- 2 bulan, kemudian pindah ke asrama di Pontianak, Kalimantan Barat selama +/- 3 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Bekasi selama +/- 4 tahun, kemudian pindah keumah kontrakan di Tangerang selama +/- 4 tahun terakhir di rumah bersama di **XXXX** Kabupaten Tegal selama +/- 9 tahun 6 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), dan telah dikaruniai 3 anak yaitu :

1. **ANAK I** umur 20 tahun
2. **ANAK II** umur 17 tahun
3. **ANAK III** umur 14 tahun

Sekarang ke 3 anak tersebut ikut orang tua Termohon;



3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak +/- Februari 2000 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan disebabkan karena masalah Kejiwaan Termohon terganggu sehingga Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anak Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Pemohon sudah sering berusaha membawa Termohon berobat baik melalui pengobatan alternative maupun pengobatan medis namun tidak ada perubahan atau kesembuhan dari jiwa Termohon; -
5. Bahwa sejak November 2009 hingga Februari 2010 Pemohon dan Termohon tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon tidur dikamar nomor 3 dan Termohon tidur di kamar nomor 1 atau 2, Sejak saat itu +/- selama +/- 3 bulan antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang;-
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada +/- Februari 2010 dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas. Yang menyebabkan Pemohon izin Termohon pulang kerumah orang tua sendiri di **XXXX** Kabupaten Tegal. Sejak saat itu hingga sekarang sudah berjalan selama +/- 1 tahun 6 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal ;
7. Bahwa selama +/- 1 tahun 6 bulan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan ;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;



9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang ;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Wali Pengampu Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dengan Wali Pengampu Termohon untuk menempuh upaya Mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs. M. ISKANDAR, EP. MH pada tanggal 25 Septembar 2011, akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat mengupayakan



Pemohon dengan Termohon dapat kembali hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Wali Pengampu Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan dan telah menyatakan pula dirinya tidak keberatan apabila Termohon bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP Pemohon Nomor: 3328140608660001 tanggal 11 Agustus 2010, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian doberi tanda P.1;-
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.28.17/PW.01/679 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal, Tanggal 05 Agustus 2011, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :



1. **SAKSI I**, umur 39, tempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal, saksi tersebut

memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah adik seibu Pemohon ; -
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ; -
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, di Desa **XXXX**, dan sudah dikaruniai 3(tiga) orang anak sekarang ikut dengan orang tua Termohon ;
- Bahwa, setelah hidup bersama sekitar 20 (dua puluh) tahun Termohon mengalami gangguan jiwa/stress, yang akhirnya Termohon tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri bagi Pemohon dan kewajiban seorang ibu terhadap anaknya ;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mengobati Termohon baik ke dokter maupun obat alternative tetapi belum sembuh ;

2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di

**XXXX**, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon ; -
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ; -



- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, di Desa **XXXX**, dan sudah dikaruniai 3(tiga) orang anak sekarang ikut dengan orang tua Termohon ; -
- Bahwa, setelah hidup bersama sekitar lebih dari 20 tahun Termohon mengalami gangguan jiwa, sehingga Termohon tidak bias lagi menjalankan keajiabannya sebagai istri untuk mengurus rumah tangga ; -
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 ½ tahun ; -
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mengobati Termohon baik ke dokter maupun obat alternative tetapi belum sembuh ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ; -

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat- alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Wali Pengampu Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Dr. M. Iskandar, EP, Mh., dan telah dilaksanakan pada tanggal 25 September 2011, akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal, kemudian Majelis



Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat mengupayakan Pemohon dengan Termohon dapat kembali hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil; -

Menimbang bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangga yang dibina sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan Termohon mengidap penyakit stress/gangguan jiwa sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai ibu rumah tangga, dan saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) (enam) bulan ; -

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Wali Pengampu Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil – dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan adalah benar, dan menyatakan pula dirinya tidak keberatan apabila Termohon bercerai dengan Pemohon dikarenakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi ; -

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan oleh Termohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, sehingga di dalam pemeriksaannya menggunakan hukum acara khusus oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2 dan dua orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa bukti P.1 dn P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka



dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Pemohon serta keterangan saksi-saksi maka terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 24 Juni 1989 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Muniah binti Skhroni dan Sudarni bin Ali Ma'mun, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan



Termohon sudah tidak rukun lagi, dimana Termohon saat ini dalam keadaan sakit jiwa sehingga tidak dapat berfungsi sebagai ibu rumah tangga, dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Juni 1989 ; -
- bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Termohon mengidap penyakit gangguan jiwa sehingga tidak dapat berfungsi sebagai ibu rumah tangga ; -
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
- bahwa, Wali Pengampu Termohon tidak keberatan apabila Termohon diceraikan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah



terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya:

“ Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Pemohon dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan thalak raj'i, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon , hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV: 349 sebagai berikut :



ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسلطنته

“ Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj’i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya “; -

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah tersebut adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila diperhitungkan selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah) ; -

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama **ANAK I** umur 20 tahun, **ANAK II** umur 17 tahun dan **ANAK III** umur 14 tahun, sehingga anak tersebut masih belum mumayyis oleh karenanya anak tersebut berada dalam asuhan ibunya incasu Termohon, dan dikarenakan Termohon dalam kondisi sakit jiwa, maka pengasuhannya digantikan oleh Wali Pengampu Termohon adapun biaya hadhonah harus dibebankan kepada ayahnya incasu Pemohon hal ini sesuai dengan maksud pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Pemohon untuk membayar nafkah ke 3 (tiga) anak selama berada di dalam asuhan Termohon atau Wali Pengampu Termohon setiap bulannya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa dikarenakan kebutuhan anak setiap tahunnya meningkat, maka sudah selayaknya apabila setiap pergantian tahun nafkah anak tersebut ditambah 10 % (sepuluh persen) ; -



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ; -

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ; -
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  1. Mut'ah sebesar Rp. 1. 000.000,- (Satu juta rupiah) ; -
  2. Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  3. Nafkah 3 (tiga) orang anak setiap bulan sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10 % setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 29 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqo'dah 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. R O H U D I, MH sebagai Ketua Majelis, Drs.ARIF MUSTAQIM, MH. dan H. HASAN HUMAEDI, SH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SOBIRIN, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan  
Wali Pengampu Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. ARIF MUSTAQIM, MH.**

**Drs. R O H U D I, MH**

**H. HASAN HUMAEDI, SH.**

Panitera Pengganti,

**SUKIRNO, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara-Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Rp.100.000,-
6. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
7. Biaya Meterai - Rp. 6.000,-
- 

**Jumlah Rp.291.000,-**